

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan kewajiban umat Islam yang harus dilaksanakan baik bagianak-anak, remaja, maupun orang tua yang sudah lanjut usia. Ini dikarenakan shalat merupakan pondasi dalam agama Islam, apabila seseorang tidak shalat maka tidak ada bedanya dengan orang kafir.

Adapun shalat telah dilaksanakan pada masa nabi Muhammad SAW menjadi rasul atau lebih tepatnya ketika Nabi di *isrādan mi'rajkan*. Setelah peristiwa itu maka shalat diwajibkan.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بَنِي بَعْجَةَ أَخْبَرَ هُوَ قَالَ رَسُولاَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهْدُ نَعْدٍ عَهْدٌ أَنَّهُمْ جَاءُوا يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا لَوْ قَتَلْتَهُمْ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا نَقَلَ عَهْدَهُ عِنْدِي¹ (رواه ابى داود)

Sebagai umat muslim sudah seharusnya mengetahui betul apa arti shalat, berapa kali sehari semalam dilaksanakan, berapa rakaat yang harus dilakukan dalam shalat zuhur, maghrib dan yang lainnya. Kemudian seharusnya mengetahui hal-hal yang menjadikan shalat itu sempurna.

¹Abiy Dāwud Sulaiman bin Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abiy Dāwud*, Editor: Muhammad Nasrharuddin al-Albāniy. (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif : 1424 H), h. 81.

Didalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang bersumber dari hadis Muttafaqun a'laih yang berbunyi seperti dibawah ini :

Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah SAW bertanya, "Apakah pekerjaan termulia di samping Allah SWT? Rasulullah menjawab, "Shalat pada waktunya." Untuk itu, setiap hamba sepatutnya melakukan shalat di awal waktu.

Para ulama mempunyai perumpamaan tepat terkait shalat pada waktunya. Jika seseorang sakit dan kemudian berobat, dokter akan memberikan obat sesuai dengan takaran dan waktu yang ditentukan. Berdasarkan anjuran dokter, pasien harus mengkonsumsi obat itu tepat waktu. Tanpa waktu yang tepat, obat yang diberikan dokter tidak akan bekerja dengan baik.

Shalat pun dapat diibaratkan dengan obat dokter yang harus dikonsumsi tepat waktu. Jika tidak dikerjakan tepat waktu, khasiat shalat kurang dirasakan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa para pendiri shalat mempunyai wajah bercahaya di hari akhir kelak. Sebagaimana hadis berikut:

: *عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمَ مَآقَالَ
مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورٌ أَوْ بُرْهَانٌ وَنَجَاةٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ
نُورٌ أَوْ نَجَاةٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْفَارٌ وَنُوفِرَ عَوْنُهُ أَمَّا نَوْأَبَىٰ بِنَخْلَفٍ²*

² Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahrām al-Dārimiy, *Sunan Al-Dārimiy*, Editor: Husain Salim, (Riyadh: Dar al-Mughni: 1421H), Vol 1, h. 1789

Paparan diatas menggambarkan bahwabetapa Islammenganjurkan kepada umatnya agar selalu tepat waktu dalam melaksanakan shalat 5 waktu.

Ada beberapa hadis yang menegaskan tentang ancaman melalaikan shalat di antara yaitu:

1. Barangsiapa sengaja meninggalkan shalat ashar, maka hancurlah (gugurlah) amal perbuatannya.
2. Pembatas seorang hamba dengan kemusyrikan adalah meninggalkan shalat
3. Barang siapa meninggalkan shalat dengansengaja, maka ia telah terbebas dari tanggung jawab (jaminan) Allah.

Dari poin-poin diatas dapat kita simpulkan bahwa itu adalah ancaman bagi yang meninggalkan shalat dengan sengaja.

Allah ta'ala berfirman dalam Al-qur'an




Orang yang meninggalkan shalat sudah pasti mengetahui akan dosa yang didapatnya karena itu adalah suatu kewajiban untuk setiap muslim lalu bagaimana dengan orang yang melalaikan shalat 5 waktu itu?

Didalam hadis dibawah ini tercantum akan pernyataan ancaman bagi orang yang melalaikan shalat :

عِبَادَةُ بِنِي الصَّامِتِ خَيْرٌ نُهُفَقَالْعِبَادَةُ كَذَّبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتَن سُو لَالْهَصْلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَخْمَسُوا وَلَآتِيَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِمْ لَمْ يَضِيعْ مِنْهُمْ شَيْئًا اسْتَخَفَّ أَجْرَهُمْ كَأَنَّهُمْ
عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِثْنَاءَ عَذْبِهِ إِثْنَاءَ أَنْ يَدْخُلَ
جَنَّةَ (سنان النسائي)³.

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:



Dalam Sebuah Hadis disebutkan:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ سَعْدِ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ
(الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) قَالَ : هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا (سنان
البيهقي)⁴

Adanya keinginan mengangkat masalah ini dikarenakan pada saat sekarang bertambah banyak orang yang melalaikan, meremehkan dan meninggalkannya tanpa ada rasa penyesalan bahkan merasa hebat karena tidak shalatnya itu.

Untuk tertujunya tujuan penulis disini, penulis akan mengangkat suatu judul dengan keterkaitan masalah diatas dengan judul ***Pemahaman Hadis Tentang Melalaikan Shalat (Studi Fiqh al-Hadis.)***

B. Rumusan Masalah

³Abiy Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'ab bin Aliy al-Syahir al-Nasā'iy, *Sunan Al-Nasā'iy*, Editor: Muhammad Nasrharuddin al-Albāniy. (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif : 1417 H), h. 80.

⁴ Abiy Bakar Ahmad bin Husain bin Aliy al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi*, Editor: Muhammad Abdul Qadir 'Athā, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ālamiyah, t.th), Vol 2, h. 304

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan penulis ungkapkan berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman tekstual hadis tentang melalaikan shalat?
2. Bagaimana pemahaman kontekstual hadis tentang melalaikan shalat?

C. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini maka penulis akan menerangkan kata yang menjadi maksud judul ini dengan menegaskan beberapa hal seperti berikut:

1. *Fiqh al-Hadis*

Perlu diketahui *fiqh al-hadis* berasal dari kata *fiqh* (فقه) yang secara leksikal berarti mengerti atau paham.⁵ Kata ini pun sebanding dengan kata dari (فهم) yang bermakna paham atau pengertian.⁶ Kata *Fiqh* di sini adalah sebagai pemahaman yang mengarah kepada hadis yang diteliti, yakni hadis tentang ancaman melalaikan shalat.

2. Melalaikan

Kata melalaikan berasal dari kata *lalai* yang berarti kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban pekerjaan dsb), lengah. Tambahan awalan *me* maka Melalaikan, berarti melupakan : tidak mengindahkan melengahkan. Dan jika terjadi pengulangan kata seperti Berlalai-

⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Djurriyyah, 2010), h. 323.

⁶Mahmud Yunus, *Qāmūs, Kamus Arab-Indonesia.....* h. 327.

lalai, maka berarti tidak memperhatikan, bermalas-malasan, berlambatlambat.⁷

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang menjadi landasan penulis dalam rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pemahaman tekstual hadis tentang melalaikan shalat.
2. Pemahaman kontekstual hadis tentang melalaikan shalat.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini ialah ingin menjelaskan kepada masyarakat, bahwa ketepatan shalat dilakukan ketika seruan adzan berkumandang untuk melakukan shalat serta ingin memberitahukan pula kepada masyarakat yang pekerjaannya tidak mempunyai waktu istirahat untuk shalat misalkan para buruh, pegawai kantor, sopir angkutan dan para pembeli barang bekas, yang mana dominan mereka itu adalah umat Islam.

Ketidaksadaran atau ketidaktahuan akan keutamaan shalat tepat waktu adalah tujuan si penulis juga untuk mengangkat judul ini. Mudah untuk dijelaskan tetapi agak sulit untuk dikerjakan karena adanya pekerjaan,

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), Cet. 3, h. 628.

serta penulis ingin memberitahukan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan prasangka yang tidak baik bagi mereka yang kurang paham akan perkara ini.

Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber dalam pemikiran wacana keagamaan dan menjadi bahan referensi penulisan penelitian atau pemahaman hadis yang lebih mendalam.

Didalam *Mahfudzat* (kata-kata mutiara) العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, maksud yang bisa saya jelaskan disini ialah menginginkan kepada penulis sendiri untuk bisa shalat tepat waktu tentunya dan bisa menjadi buah atau keuntungan bagi si penulis dengan memberikan khazanah perpustakaan agar berguna pada siapa pun.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang masalah shalat telah banyak dikaji oleh para ulama maupun cendikiawan muslim seperti T.M Hasby Ash-Shiddeqy, *Pedoman Shalat*, Jakarta, Bulan Bintang 1993., H.M Masykuri Abdurrahman, Mokhsyaiful Bahri, *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*, Jakarta, Erlangga 2006., K.H Zainal Arifin Djamaris, *Menyempurnakan Shalat dengan Kaifiat dan Menggali Latar Filosofinya*, Jakarta, Sri Guntung 1997., A. Hassan, *Pengajaran Shalat*, Bandung, Dipenegoro 1975, dalam kitab fadhilah amal yang ditulis oleh Syaikh Maulana Muhammad Zakariyya Al-kandhalawi mempunyai persamaan dalam pembahasan ancaman bagi orang yang melalaikan shalat Akan tetapi kajian spesifik

mengenai pemahaman hadis tentang melalaikan shalat ini perbedaannya adalah mengkaji khusus dalam *fiqhal-hadis* tentang ancaman bagi orang yang melalaikan shalat, apabila dalam fadhilah amal itu menjelaskan secara global dan penulis menjelaskan secara pemahaman yang bicara tentang kualitas hadis yang mana dalam fadhilah amal itu tidak tercantum akan kualitas hadis, maka penulis mengklaim bahwa hadis tentang ancaman bagi orang yang melalaikan shalat secara *fiqh al-hadis* belum ada yang mengkaji, sehingga menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkajinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)⁸, yaitu sebuah penelitian yang bersumber pada data-data tertulis, yang termuat dalam buku-buku atau kitab-kitab. Adapun sifatnya ialah penelitian kualitatif.

2. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek pekerjaan yang tergolong mudahnya kelalaian terjadi pada dirinya, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penggunaan metode ini ialah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, misalnya ada buruh

⁸Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UMY, 1994), h. 45

angkutan yang sering melalaikan maka dengan ini kita bisa memberikan solusi yang tidak mengganggu aktifitas kerjanya dengan membawa pakaian suci buat shalat, karena kebanyakan dari buruh alasannya adalah pakaian yang digunakannya sudah tidak suci lagi. faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁹ Dengan pendekatan *fiqh al- hadis* yaitu pemahaman dari hadis-hadis yang dikaji.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data Primer : Hadis-hadis tentang melalaikan shalat serta penjelasannya

Data Skunder atau data pelengkap yaitu pemahaman secara keseluruhan, bukan fiqh dalam spesifik keilmuan yang berarti pengetahuan tentang hukum Islam, melainkan pemahaman berupa pendekatan-pendekatan seperti bahasa dan teori-teori ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah juga diperlukan agar hadis dapat teraktual dalam kehidupan sekarang.

b. Sumber Data

Sumber data terbagi dua. Pertama sumber data primer yaitu, kitab-kitab hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*) yang memuat hadis-hadis tersebut dengan kitab-kitab syarahnya. Pelacakan dan penelusuran hadis tersebut penulis menggunakan ensiklopedi hadis yaitu *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīs al-Nabawi* dan

⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 65

kata kunci (tema) hadis dengan kitab *Miftāh Kunūz al-Sunnah*. Disamping itu, program digital seperti *Maktabah Syamilah* dan *Mawsū'ah al-hadis al-Syarīf* yang dapat mengakses semua kitab tersebut. Dari sembilan kitab hadis yang ditelusuri, maka ditemukanlah hadis-hadis yang berkaitan dalam kitab, *Sunān An-nasā'iy*, *Sunān Abiy Dawūd*, *Sunān Ibn Mājah*, *Sunān Ad-Dārimi*, *Muwattha Imam Malik* dan *Musnad Imam Ahmad ibn Hāmbal*.

Kedua sumber data sekunder, yaitu sumber penunjang dari pembahasan ini, buku-buku dan kitab-kitab ilmu hadis sangat diperlukan khususnya pada permasalahan matn hadis. Untuk konsep *fiqh al-ḥadis* penulis merujuk pada *Studi Kritis al-Sunnah* terjemah dari kitab *Kaifa Nata'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabāwi* karya Yūsuf al-Qhardhāwi, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* karya Nizar Ali., *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* karya M. Syuhudi Ismail, *Ilmu Hadis (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis)* karya Daniel Juned dan *Metode Kontemporer Memahami hadis Nabi* karya Suryadi. Sedangkan untuk konsep dan hukum menghadiri undangan penulis merujuk pada kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid al-Sābiq, *Hāsyiyah al-Bājūri* karya Syaikh Ibrāhīm al-Bājūri, dan *I'ānah al-Thalibin* karya Sayyid Abu Bakar al-Mashur dan Sayyid al-Bakr bin Muhammad Syatha' al-Dimyati. Ditambah dengan kitab-kitab fiqh yang lain dan sumber-sumber

yang terkait, artikel-artikel, jurnal-jurnal, majalah-majalah dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal untuk menginventarisasi data pada penelitian ini penulis mengumpulkan buku-buku dan kajian-kajian yang terkait baik dalam internet maupun artikel-artikel yang membahas hadis-hadis tentang melalaikan shalat, kemudian diklasifikasikan hadis-hadis tersebut sesuai dengan temanya, selanjutnya hadis-hadis tersebut dirujuk ke sumber aslinya.

5. Analisis Data

Data yang telah diinventarisir, selanjutnya akan disajikan secara deskriptif analisis dengan memberikan gambaran terhadap uraian-uraian dan penjelasan objektif kritis terhadap permasalahan yang diteliti¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian penegasan judul, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metode yang

¹⁰Surasimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 350.

digunakan dalam penelitian hadis ini dan diakhiri dengan rangkaian sistematika penulisan.

Bab Kedua, Studi tentang *Fiqh al-Hadis* yang berisi pengertian *fiqh al-hadis*, sejarah perkembangan *fiqh al-hadis*, *Takhrij* dan kualitas hadis, metode-metode klasik dalam *fiqh al-hadis*, metode-metode kontemporer dalam *fiqh al-hadis*.

Bab Ketiga, pemahaman tekstual hadis, yang berisi *takhrij* hadis tentang melalaikan shalat, redaksi hadis tentang melalaikan shalat dan analisa teks hadis.

Bab Keempat, pemahaman kontekstual hadis yang berisi memahami hadis dengan pendekatan historis, petunjuk Al-Qur'an tentang melalaikan shalat, kontekstualisasi hadis dengan kondisi kekinian.

Bab Kelima, penutup yang berisikan simpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran yang terkait dengan peneliti

